

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BBPOM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA KOSMETIK PALSU DI KOTA SEMARANG**

Skripsi
Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BBPOM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK PALSU DI KOTA SEMARANG

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Dosen Pembimbing,



(Ign. Hartyo Purwanto.,S.H.,M.H.

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Rima Fatih Wijayanti

NIM : 15.C1.0105

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 17 Januari 2020

Dosen Penguji :

1. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H.

2. Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H.

3. Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : ...127 JAN 2020...



Dr. Marella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.


Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Oleh BBPOM Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Palsu Di Kota Semarang”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka Penulis bersedia apabila skripsi ini dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Semarang, 19 Desember 2019



Rima Fatih Wijayanti

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al Baqarah : 286) dan (QS. Al Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi untuk :

Ayah, Ibu, Kakak, Adik serta seluruh pihak yang membantu, memberikan semangat dan doa dalam pembuatan skripsi ini maupun dalam perkuliahan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang di harapkan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum dan dapat memberi referensi bagi penulisan hukum lainnya.

Dalam penulisan ini Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang Terhormat :


1. Prof Dr. Ridwan Sanjaya SE S.Kom MS.IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus Dosen wali.
3. Bapak Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing mulai saat penulis menempuh mata kuliah MPKH (Metode Penulisan Karya Hukum), yang telah membimbing dan memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Staf Pengajaran Fakultas Hukum, Pak Bowo, Mbak Mega, Mbak Indra, Pak Yatiman yang telah membantu Penulis selama menempuh perkuliahan.

6. Ketua Penyidik di BBPOM beserta seluruh jajaran stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian di instansi yang bersangkutan.
7. Orangtua tercinta Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan perjuangan yang sangat luar biasa.
8. Saudara-saudara Penulis: Mas Anhar Wicaksono, Mas Diar Pramono, Mb Dina, Mb rena , Albi yang selalu memberikan dukungan dan doanya.
9. Teman-teman perkuliahan Penulis, Stephanie, Astri, Nagita, Elsa, Virly, Deo, izzah , Aning, cik lea , rahma, indri, mb fresha, diani, Nada, mas huda dan teman-teman Fakultas Ilmu Hukum dan Komunikasi yang telah mewarnai hari-hari Penulis dalam menempuh studi ilmu hukum yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman semasa SD, SMP dan SMA sampai sekarang, Nana, Reza, dan teman-teman SD, SMP dan SMA Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Teman-teman KKN Desa Tlaga dan Keluarga Ibu Hamidah, selaku keluarga Penulis pada saat menjalankan KKN.
12. Terimakasih kepada kalian, orang-orang yang tak semuanya sempat Penulis sapa dengan kata-kata saat bertemu, yang meninggalkan jejak pada ingatan, Penulis ingin menyalami kalian satu persatu dan mengucapkan terimakasih.
13. Pada kesempatan ini pula Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, inspirasi, semangat dan doa bagi Penulis.


Akhir kata dengan segala keterbatasan Penulis sehingga dapat dikatakan bahwa laporan hasil penelitian dan penulisan hukum ini mungkin belum sempurna sehingga segala kritik dan saran dari pembaca akan Penulis terima dengan hati terbuka. Terlepas dari itu Penulis berharap mudah-mudahan laporan hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca terutama para teoritisi dan praktisi hukum.

Semarang, 19 Desember 2019

Penulis



Rima Fatih Wijayanti



ABSTRAK

Perkembangan kosmetik sekarang ini meningkat, seperti perkembangan merek, penggunaan, serta bahan yang untuk dibuat sebagai kosmetik. Penggunaan kosmetik yang semakin banyak peminatnya ini, dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dan modal sedikit-sedikitnya, hal tersebut yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum, seperti membuat kosmetik palsu, dimana didalam kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya, tanpa ijin edar dan tentunya ilegal. Oleh karena itu penulis membuat skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Oleh BBPOM Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik di Kota Semarang” ini bertujuan : (1) untuk mengetahui peraturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu, (2) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu di Kota Semarang, (3) untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, dengan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis yaitu untuk menggambarkan secara rinci bagaimana perlindungan hukum oleh BBPOM terhadap konsumen kosmetik palsu, dengan menggunakan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peraturan untuk melindungi konsumen pengguna kosmetik palsu diatur didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Peraturan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang kosmetik. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu itu dilakukan oleh BBPOM dengan menggunakan 2 cara yaitu preventif dan kuratif, dimana BBPOM sudah melaksanakan peraturan tetapi kurang maksimal dalam pengawasan, Hambatan-hambatan dalam melakukan perlindungan hukum ada 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Adapun saran yang diberikan bagi BBPOM penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki agar lebih aktif untuk melindungi konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Palsu.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Konsumen.....	12
B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha.....	22
C. Tinjauan Tentang Kosmetik.....	28
D. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Profil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM).....	36
2. Mekanisme Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM).....	38
3. Hasil wawancara dengan BBPOM Kota Semarang.....	39

4. Hasil wawancara dengan pengguna kosmetik palsu	50
B. Pembahasan	54
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Palsu	54
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu	69
3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu di Kota Semarang	80
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Gambar 1 : Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)	90
Gambar 2 : Struktur Organisasi BBPOM	91
Gambar 3 : Surat Keterangan Penelitian	92

